



P E N E T A P A N
Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Abdiyanto, bertempat tinggal di Jl. Raya No. 144, RT 001, RW 002, Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nafidzul Haq, S.H., Ani Kurniasih, S.H., Anstinna Yuliantie, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. HOS. Cokroaminoto No. 6, Kel. Kuripan Kertoharjo, Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2022, sebagai Pemohon

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya bulan Mei 2022, dibawah Register Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama : **ABDIYANTO** anak Kedua Laki-laki dari pasangan suami istri **NA, SWAN HIEN** dan **TJIOE, BIE TJONG NIO** lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Juni 1942 sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran No : 115/1942 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Mei 2022;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan **THE, SIEM NIO (SOESI MAWARNI)** pada tanggal 08 Februari 1982 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No : 04/II/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 08 Februari 1982;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan pada nama Pemohon yaitu dari yang tertulis **NA, HIAN KWIE (ABIJANTO)** yang benar adalah **ABDIYANTO**;
4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut yaitu dari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis **NA, HIAN KWIE (ABIJANTO)** yang benar adalah **ABDIYANTO** dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

5. Bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon No : 04/II/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 08 Februari 1982 yaitu dari yang tertulis **NA, HIAN KWIE (ABIJANTO)** yang benar adalah **ABDIYANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dan selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman - 2 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3326131003420003 atas nama ABDIYANTO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326132109070064 atas nama Kepala Keluarga ABDIYANTO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 115/1942 atas nama NA, HIAN KWIE yang telah berubah menjadi ABDIYANTO tanggal 19 Mei 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akte Perkawinan Nomor 04/II/1982 tanggal 8 Februari 1982, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 tanggal 13 Desember 1966, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Djoko Prasetyo**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon dari Istrinya, Istri Pemohon merupakan adik dari ibu Saksi;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon adalah ABDIYANTO;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Raya Nomor 144, RT 001, RW 002, Kelurahan./Desa Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada pada Akta Perkawinan Pemohon 04/II/1982 tanggal 8 Februari 1982, dari yang tertulis NA, HIAN KWIE (ABIJANTO) yang benar adalah ABDIYANTO;
 - Bahwa kesalahannya yaitu dari penulisan nama Pemohon, dari yang tertulis NA, HIAN KWIE (ABIJANTO) yang benar adalah ABDIYANTO;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan THE, SIEM NIO;
 - Bahwa nama panggilan Istri Pemohon adalah SOESI MAWARNI;

Halaman - 3 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Istrinya pada tanggal 08 Februari 1982;
- Bahwa penggantian nama pada akta perkawinan bertujuan agar tertib administrasi;
- Bahwa perbaikan diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan istrinya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa istri Pemohon masih hidup namun kondisinya sakit-sakitan sama seperti Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih memiliki 2 (dua) orang keluarga yang masih hidup;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan data pada akta perkawinan Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan anak Pemohon serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan yang disampaikan Saksi tersebut dan membenarkannya;

2. Saksi Tjong Swie Tjin, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan keponakan Pemohon, Saksi merupakan anak dari Kakak Pemohon;
- Pemohon dari Istrinya, Istri Pemohon merupakan adik dari ibu Saksi;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah ABDIYANTO;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Raya Nomor 144, RT 001, RW 002, Kelurahan./Desa Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada pada Akta Perkawinan Pemohon 04/II/1982 tanggal 8 Februari 1982, dari yang tertulis NA, HIAN KWIE (ABIJANTO) yang benar adalah ABDIYANTO;
- Bahwa kesalahannya yaitu dari penulisan nama Pemohon, dari yang tertulis NA, HIAN KWIE (ABIJANTO) yang benar adalah ABDIYANTO;
- Bahwa Pemohon menikah dengan THE, SIEM NIO;
- Bahwa nama panggilan Istri Pemohon adalah SOESI MAWARNI;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Istrinya pada tanggal 08 Februari 1982;

Halaman - 4 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian nama pada akta perkawinan bertujuan agar tertib administrasi;
- Bahwa perbaikan diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan istrinya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa istri Pemohon masih hidup namun kondisinya sakit-sakitan sama seperti Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih memiliki 2 (dua) orang keluarga yang masih hidup;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan data pada akta perkawinan Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan anak Pemohon serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
- Bahwa antara ABDIJANTO dan ABDIYANTO adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan yang disampaikan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar

Halaman - 5 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Nomor 144, RT 001, RW 002, Kelurahan./Desa Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran tertulis NA, HIAN KWIE namun berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Pkl tertanggal 6 April 2022 menetapkan bahwa nama NA, HIAN KWIE dalam akta kelahiran nomor 115/1942 tertanggal 21 Desember 1954 telah berubah menjadi ABDIYANTO;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon pada tahun 1966 pernah mengganti nama dari NA, HIAN KWIE menjadi ABDIJANTO, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut Indonesia masih menggunakan ejaan lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 04/II/1982 tanggal 8 Februari 1982 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Abdiyanto;
- Bahwa dalam KTP (bukti surat P.1), Kutipan Kartu Keluarga (Bukti P.2), Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P.3), Kutipan Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 tanggal 13 Desember 1966 (bukti surat P.5) Pemohon bernama ABDIYANTO;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan (bukti surat P.4), nama Pemohon tertulis NA, HIAN KWIE (ABIJANTO);

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta tersebut diatas dapat diketahui adanya perbedaan nama Pemohon tersebut sebagaimana yang tercantum

Halaman - 6 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Pkl



dalam bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.5 dengan yang tercantum dalam bukti surat P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kesalahan nama Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (bukti surat P.4), oleh karenanya untuk tertibnya administrasi kependudukan dan menghindari timbulnya permasalahan baru kedepannya disebabkan adanya perbedaan nama tersebut, maka nama Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan (bukti surat P.4), yang tertulis dari NA, HIAN KWIE (ABIJANTO) sepatutnya diubah menjadi ABDIYANTO. Dengan demikian petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada di Akta Perkawinan Pemohon Nomor 04/II/1982 tanggal 8 Februari 1982 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang tertulis NA, HIAN KWIE (ABIJANTO) menjadi yang benar adalah ABDIYANTO;

3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2022**, oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **M. Evans Firmansyah, S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang dihadiri Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

M. Evans Firmansyah, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. PNB | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp135.000,00 |
| (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu rupiah); | |

Halaman - 8 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN PKI